



## PUTUSAN

NOMOR 39/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara :

**Raodah binti Amaq Sohni**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Mertasari, Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, telah memberikan kuasa kepada **Dr. H. As'ad, S.H., M.H.** dan **Khaerudin, S.H., M.H.**, advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. H. As'ad, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, Nomor 1 Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK.BD/H.A.P/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register Nomor W22-A4/145/SK/ HK.05/V/2020 tanggal 06 Mei 2020, semula sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang Pemanding**;  
melawan

1. **Hj. Aisah binti Amaq Pi'in**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sepolong Timur, Desa Jurit, dahulu Kecamatan Masbagik dan sekarang Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
2. **Saepudin, S.Pd. bin H. Moh. Padli**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sepolong Timur, Desa Jurit, dahulu Kecamatan Masbagik dan sekarang Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

Hlm 1 dari 12 Hlm. Put. No. 0039/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Ipandi bin H. Moh. Padli**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sepolong Timur, Desa Jurit, dahulu Kecamatan Masbagik dan sekarang Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

4. **Siti Wahidah binti H. Moh. Padli**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Gonjong Utara Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur,

Nomor 1 sampai nomor 4 telah memberikan kuasa kepada **Idris, S.H. dan Henok Zulkarnain F, S.H.**, keduanya advokat berdomisili di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SK-PDT/A-IDS/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register Nomor W22-A4/432/SK/HK.05/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018, semula sebagai **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sekarang Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 299/Pdt.G/2019/PA.Sel tanggal 27 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

*Hlm 2 dari 12 Hlm. Put. No. 0039/Pdt.G/2020/PTA.Mtr*



2. Menetapkan H. Moh. Padli bin H. Moh. Zaini telah meninggal dunia tahun 2013 di Dusun Sepolong Desa Jurit, dahulu Kecamatan Masbagik dan sekarang Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur;
3. Menetapkan ahli waris dari H. Moh. Padli bin H. Moh. Zaini adalah:
  - (1) Hj. Aisah binti Amaq Pi'in (istri pewaris/Penggugat 1);
  - (2) Saepudin, S.Pd. bin H. Moh. Padli (anak laki-laki kandung pewaris/Penggugat 2);
  - (3) Ipandi bin H.Moh.Padli (anak laki-laki kandung pewaris/Penggugat 3)
  - (4) Siti Wahidah bin H. Moh. Padli (anak perempuan kandung pewaris/Penggugat 4);
  - (5) Ahmad Sapoan bin H. Moh. Padli (anak laki-laki kandung pewaris);
4. Menetapkan Ahmad Sapoan bin H. Moh. Padli telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2016 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - (1) Raodah binti Amaq Sohni (ibu kandung pewaris/Tergugat);
  - (2) Saepudin, S.Pd. bin H. Moh. Padli (saudara laki-laki seayah pewaris/Penggugat 2);
  - (3) Ipandi bin H. Moh. Padli (saudara laki-laki seayah pewaris /Penggugat 3);
  - (4) Siti Wahidah bin H. Moh. Padli (saudara perempuan seayah pewaris/Penggugat 4);
5. Menetapkan obyek sengketa 2.1 seluas  $\pm 21,60$  are yang terletak di Orong Ruse Subak Boroqlelet, Dusun Mertasari Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Sawah Amaq Jinem;
  - Sebelah Selatan : Sawah Amaq Temah;
  - Sebelah Timur : Sawah Amaq Ati + Sawah Amaq Hil;
  - Sebelah Barat : Sawah Amaq Roh;adalah harta bersama Tergugat dan H. Moh. Padli bin H. Moh. Zaini yang belum dibagi waris;
6. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari obyek sengketa 2.1 seluas  $\pm 21,60$  are yang terletak di Orong Ruse Subak Boroqlelet, Dusun Mertasari Desa Lendang

Hlm 3 dari 12 Hlm. Put. No. 0039/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Jinem;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Temah;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Ati + Sawah Amaq Hil;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Roh;

adalah bagian Tergugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) sisanya adalah bagian H. Moh.

Padli bin H. Moh. Zaini;

7. Menetapkan bagian ahli waris dari H. Moh. Padli bin H. Moh. Zaini adalah:

- (1) Hj. Aisah binti Amaq Pi'in (istri pewaris/Penggugat 1) =  $\frac{1}{8}$  bagian;
- (2) Saepudin, S.Pd. bin H. Moh. Padli (anak laki-laki pewaris/Penggugat 2) =  $\frac{2}{8}$  bagian;
- (3) Ipandi bin H. Moh. Padli (anak laki-laki pewaris/Penggugat 3) =  $\frac{2}{8}$  bagian;
- (4) Siti Wahidah bin H. Moh. Padli (anak perempuan pewaris/Penggugat 4) =  $\frac{1}{8}$  bagian;
- (5) Ahmad Sapoan bin H. Moh. Padli (anak laki-laki pewaris) =  $\frac{2}{8}$  bagian;

8. Menetapkan bagian ahli waris dari Ahmad Sapoan bin H. Moh. Padli adalah:

- (1) Raodah binti Amaq Sohni (ibu kandung pewaris/Tergugat) =  $\frac{1}{6} \times \frac{2}{8}$  bagian;
- (2) Saepudin, S.Pd. bin H. Moh. Padli (saudara laki-laki seayah pewaris/Penggugat 2) =  $\frac{2}{6} \times \frac{2}{8}$  bagian;
- (3) Ipandi bin H. Moh. Padli (saudara laki-laki seayah pewaris/Penggugat 3) =  $\frac{2}{6} \times \frac{2}{8}$  bagian;
- (4) Siti Wahidah bin H. Moh. Padli (saudara perempuan seayah pewaris/Penggugat 4) =  $\frac{1}{6} \times \frac{2}{8}$  bagian;

9. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan mempertahankan obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan para Penggugat;

10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) harta bersama yang menjadi hak H. Moh. Padli bin H. Moh. Zaini kepada ahli waris sesuai

Hlm 4 dari 12 Hlm. Put. No. 0039/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagiannya masing-masing menurut hukum yang berlaku (hukum fara'id), dan bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat negara (polisi);

11. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

**DALAM KONVENSI/REKONVENSI**

- Membebaskan kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp715.500,00 (tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.675.500,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Selong tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Mei 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 299/Pdt.G/2019/PA.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 11 Mei 2020;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 299/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 04 Juni 2020;

Bahwa Pembanding dan Para Terbanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Mei 2020, dan Pembanding dan Para Terbanding/kuasa hukumnya tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 299/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 04 Juni 2020;

*Hlm 5 dari 12 Hlm. Put. No. 0039/Pdt.G/2020/PTA.Mtr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 09 Juni 2020 dengan Nomor 0039/Pdt.G/2020/PTA.Mtr. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan tembusan kepada Pembanding/Kuasa dan Para Terbanding/Kuasa dengan surat Nomor W22-A/691/HK.05/VI/2020, tanggal 09 Juni 2020;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 8 Mei 2020 dan Putusan Pengadilan Agama Selong diucapkan pada tanggal 27 April 2020 masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1441 Hijriah, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir dalam persidangan. Dengan demikian permohonan Banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu banding dan diajukan oleh pihak yang berhak, maka berdasarkan ketentuan pasal 199 ayat (1) R.Bg, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui mediasi dengan mediator atas nama (Mesnawi, S.H.) tanggal 09 April 2019, ternyata tidak berhasil membuat kedua belah pihak berdamai, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat, upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram, telah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Selong sebagaimana diuraikan dalam Putusannya Nomor 299/Pdt.G/2019/PA.Sel, tanggal 27 april 2020 masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1441 Hijriah, dan Pembanding tidak mengajukan memory banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding terhadap putusan ini, namun demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

*Hlm 6 dari 12 Hlm. Put. No. 0039/Pdt.G/2020/PTA.Mtr*



Nomor 1856 K/Sip/1984 Tanggal 17 Oktober 1985 menyatakan bahwa tanpa memori banding, perkara tetap diperiksa secara keseluruhan dalam tingkat banding;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur libel*) disebabkan hal hal sebagai berikut ;

1. Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan keadaan kedua orang tua H. Moh. Padli (pewaris) apakah masih hidup atau sudah meninggal dan seandainya sudah meninggal kapan meninggalnya, sehingga tidak jelas siapa yang lebih duluan meninggal dan siapa yang meninggal belakangan;
2. Penggugat dalam posita gugatannya point 1 menyatakan bahwa H. Moh. Padli mempunyai seorang anak laki-laki bernama Ahmad Sapoan dari isteri kedua (Raoddah binti Amaq Sohni) yang meninggal setelah H. Moh. Padli meninggal, namun dalam petitum gugatan tidak memasukkan Ahmad Sapoan tersebut sebagai ahli waris dari H. Moh. Padli, sehingga antara posita dengan petitum gugatan tidak sinkron atau bertentangan;
3. Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan bentuk perkawinan H. Moh. Padli dengan kedua isterinya tersebut apakah perkawinan poligami atau monogamy, karena kalau perkawinannya poligami berarti terjadi gabungan harta bersama antara H. Moh. Padli dengan kedua isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak menyangkut dengan kewenangan Pengadilan, baik kewenangan absolut ataupun kewenangan relatif sehingga harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana ketentuan pasal 162 R.Bg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 935/K/Sip/1985;

Menimbang, bahwa putusan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan dengan menolak eksepsi tersebut, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Hlm 7 dari 12 Hlm. Put. No. 0039/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada point 1(satu) dipandang cukup beralasan karena baik dalam bukti tertulis (P1) berupa silsilah keturunan maupun dalam berita acara sidang tidak terungkap apakah kedua orang tua H. Moh. Padli (pewaris) masih hidup atau sudah meninggal dan seandainya telah meninggal dunia juga tidak terungkap kapan meninggalnya sehingga tidak jelas antara H. Moh. Padli dengan kedua orang tuanya siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris. Hal ini perlu diperjelas karena untuk menentukan siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris dan nantinya akan mempengaruhi pembahagian ahli waris yang lain ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada point 2(dua) juga sangat beralasan karena salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan adalah antara posita dengan petitum harus sinkron atau sejalan dan tidak bertentangan satu dengan yang lain. Ternyata dalam surat gugatan Penggugat antara posita dengan petitum terjadi kontradiksi atau pertentangan dimana dalam posita gugatan Penggugat mengakui H. Moh. Padli (pewaris) mempunyai seorang anak laki-laki dari isteri keduanya (Raodah) yang bernama Ahmad Sapoan yang meninggal setelah H. Moh. Padli (ayahnya) meninggal dunia, namun di dalam petitum Penggugat tidak meminta atau menuntut agar Ahmad Sapoan tersebut juga ditetapkan sebagai ahli waris dan bahagiannya dengan alasan bahwa Ahmad Sapoan tersebut meninggal sewaktu masih kecil sehingga hak menerima harta warisan terhalang oleh ahli waris lainnya yaitu para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain surat gugatan Penggugat tersebut dipandang tidak sinkron, juga gugatan Penggugat tersebut dipandang tidak lengkap karena Penggugat tidak memasukkan Ahmad Sapoan sebagai ahli waris padahal anak tersebut telah terbukti sebagai anak kandung H. Moh. Padli dari isteri kedua (Raodah) dan meninggal setelah H. Moh. Padli tersebut meninggal dunia. Alasan Penggugat tidak memasukkan Ahmad Sapoan sebagai ahli waris tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Hukum Kewarisan dalam Islam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 jo Pasal 174 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

*Hlm 8 dari 12 Hlm. Put. No. 0039/Pdt.G/2020/PTA.Mtr*





Menimbang, bahwa demikian pula eksepsi Tergugat point 3(tiga), eksepsi tersebut juga dipandang cukup beralasan karena dalam gugatan Penggugat hanya menjelaskan harta bersama yang diperoleh H. Moh. Padli dengan isteri keduanya (Raodah) dan menuntut agar separuh dari harta bersama tersebut ditetapkan sebagai harta warisan H. Moh. Padli yang akan diwarisi oleh para Penggugat sebagai ahli waris. Padahal Penggugat telah menyatakan bahwa H. Moh. Padli semasa hidupnya mempunyai dua orang isteri, yang pertama dengan Hj. Aisah binti Amaq Pi'in (cerai mati) dan yang kedua dengan Raodah (cerai hidup), dan perkawinan tersebut berbentuk poligami karena menurut keterangan saksi bahwa H. Moh. Padli hidup bersama dengan kedua isterinya walaupun tempat tinggalnya berbeda sebelum terjadi perceraian dengan isteri kedua (Raodah). Karena perkawinannya berbentuk poligami maka sewaktu membagi harta bersama H. Moh. Padli dengan isteri kedua tersebut isteri pertama Hj. Aisah harus diikut sertakan karena isteri pertama tersebut juga mempunyai hak pada harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa terlepas dari perkawinan H. Moh. Padli tersebut berbentuk poligami atau monogami, namun gugatan Penggugat tersebut juga dipandang tidak lengkap karena Penggugat hanya menyebutkan harta bersama H. Moh. Padli dengan isteri keduanya, padahal di dalam menentukan harta warisan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari satu harus mencantumkan semua harta bersama yang diperoleh dengan isteri isteri tersebut, dengan demikian seharusnya Penggugat dalam gugatannya selain mencantumkan harta bersama H. Moh. Padli dengan isteri keduanya juga harus mencantumkan/memasukkan pula harta bersama dengan isteri pertamanya baik yang berbentuk benda bergerak maupun yang tidak bergerak, hal tersebut perlu diungkapkan karena sangat mempengaruhi jumlah harta warisan dan perolehan masing-masing ahli waris. Jika hanya mengungkapkan harta bersama dari salah seorang isteri hal tersebut dipandang tidak memenuhi rasa keadilan dan akan menimbulkan kesan ingin menyembunyikan sebagian harta pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat cukup beralasan hukum dan patut untuk diterima ;

*Hlm 9 dari 12 Hlm. Put. No. 0039/Pdt.G/2020/PTA.Mtr*



#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka hal-hal yang terkait dengan pokok perkara baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Terbanding selaku pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, Para Penggugat dalam konvensi/Para Terbanding dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 299/Pdt.G/2019/PA.Sel tanggal 27 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah*;  
Dan dengan mengadili sendiri

#### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard)

#### DALAM REKONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Hlm 10 dari 12 Hlm. Put. No. 0039/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



#### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet onvanklijke verklaard)

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar sebesar Rp2.391.000.00.(dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- III. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar sebesar Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin Tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaedah 1441 Hijriah oleh Drs. H. M. Alwi Mallo, M.H. Sebagai ketua majelis, H. Marzuqi S. H., M.H. dan Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 09 Juni 2020 M, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Ahmad Mujtaba, S.H., M.H. Sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

**H.Marzuqi, S.H., M.H.**

**Drs.H. M. Alwi Mallo, M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.**

*Hlm 11 dari 12 Hlm. Put. No. 0039/Pdt.G/2020/PTA.Mtr*



PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**Ahmad Mujtaba, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

- Materai.....	Rp.	6.000,00
- Redaksi .....	Rp.	10.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp.	134.000,00
JUMLAH	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H

*Hlm 12 dari 12 Hlm. Put. No. 0039/Pdt.G/2020/PTA.Mtr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)